



SALINAN

**PROVINSI JAMBI  
KABUPATEN BATANG HARI**

PERATURAN BUPATI BATANG HARI  
NOMOR : 55 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 36 TAHUN 2018  
TENTANG KRITERIA DAN KETENTUAN PELAKSANAAN PENYALURAN DANA  
BANTUAN SOSIAL UNTUK SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI  
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi kelancaran pembayaran santunan kematian bagi masyarakat miskin di Kabupaten Batang Hari, terutama bagi anggota keluarganya yang meninggal dunia, maka perlu merubah Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria dan Ketentuan Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial untuk Santunan Kematian bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Batang Hari Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria dan Ketentuan Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial untuk Santunan Kematian bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Batang Hari Tahun 2018
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755 );

2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketentuan –ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) ;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5234);
9. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 18) ;
18. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 35);

19. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 90);
20. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria dan Ketentuan Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Untuk Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 36).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG KRITERIA DAN KETENTUAN PELAKSANAAN PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2018**

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c dihapus dan huruf g diubah, dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria dan Ketentuan Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Untuk Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 36), sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Permohonan Santunan Kematian diteliti dan diverifikasi kebenaran data dan dokumen administrasi sebelum dikeluarkan Surat Rekomendasi dan kelengkapan dokumen lainnya ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari untuk diproses pencairannya.
- (2) Surat Rekomendasi dan kelengkapan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Surat permohonan dari Desa Ke Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari
  - b. Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari;
  - c. dihapus
  - d. Melampirkan fotocopy KTP warga yang meninggal dunia;
  - e. Melampirkan fotocopy KK lama yang masih tercantum nama yang meninggal

- f. Melampirkan KK yang telah diperbaharui
  - g. Melampirkan fotocopy KBS, KIP, KIS atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat;
  - h. Melampirkan fotocopy KTP Ahli Waris;
  - i. Melampirkan surat keterangan kematian dari desa/kelurahan;
  - j. Melampirkan surat Keterangan Ahli Waris; dan
  - k. Surat keterangan kelahiran atau Akta Kelahiran bagi yang belum memiliki KTP.
- (3) Berkas permohonan santunan kematian diurus oleh Ahli Waris dan dibantu oleh petugas di desa/Kelurahan.
  - (4) Petugas dari Dinas Sosial melakukan survey dan kunjungan langsung ke lokasi/tempat kediaman warga yang meninggal dunia.
  - (5) Kelengkapan dokumen/berkas yang telah lengkap akan diproses sesuai aturan yang berlaku.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian  
Pada tanggal : 01 - 10 - 2018



**SYAHIRSAH SY**

Diundangkan di : Muara Bulian  
Pada tanggal : 01-10-2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**



**BAKHTIAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2018 NOMOR**